



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 25 SEPTEMBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 1 dan angka 27] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Alamsyah Panggabean

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 September 2019, Pukul 13.33 – 14.14 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Alamsyah Panggabean

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan Pak apa ini? Pak Alamsyah Panggabean

2. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

3. KETUA: SALDI ISRA

Silakan memperkenalkan diri, Pak.

4. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan ... saya bacakan apa ini semua?

5. KETUA: SALDI ISRA

Sabar, saya suruh Bapak perkenalkan diri dulu. Jangan buru-buru, Pak. Sudah hujan, ya, di Pekanbaru sudah hujan sekarang, belum?

6. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Belum, Pak, lagi panas.

7. KETUA: SALDI ISRA

Wah, ya. Silakan, Pak.

8. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nama saya Alamsyah Panggabean. Tempat, tanggal lahir, Padang Sidempuan, 19 Juli 1986. Pekerjaan, wiraswasta. Warga Negara Indonesia. Alamat saya, Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pak Alamsyah, Bapak ini bertindak langsung, ya, tidak diwakili oleh kuasa hukum, ya?

10. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

11. KETUA: SALDI ISRA

Oke, hari ini sesuai dengan Permohonan Bapak, kami sudah mengagendakan Sidang Pendahuluan. Apa gunanya Sidang Pendahuluan ini? Bapak diberikan kesempatan oleh undang-undang melalui kami untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan, ya. Bapak melihat dulu ke sini itu! Jadi, sekarang Bapak dikasih waktu untuk menyampaikan pokok-pokoknya, tapi jangan dibacakan, Bapak jelaskan saja karena kami sudah baca Permohonan Bapak. Lalu nanti Majelis Panel akan memberikan nasihat-nasihat kepada Bapak terkait dengan Permohonan ini. Nah, setelah diberikan nasihat, Bapak punya waktu untuk memperbaiki, ya. Siap, Pak Alamsyah?

12. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Siap, Pak, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA

Ya, dipersilakan, Pak, menyampaikan pokok-pokok pikirannya ... pokok-pokok Permohonan! Halo Pak Alamsyah?

14. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

15. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pak, menyampaikan Pak!

16. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sebelum saya sampaikan.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

18. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ini, Pak, pokok Permohonan yang untuk Pasal 1 dan Pasal 1 Nomor 1, dan Nomor 27.

19. KETUA: SALDI ISRA

Pasal 1 Nomor 1 apa itu, Pak? Bapak sudah pernah mengajukan permohonan ke MK atau belum ini sebelumnya?

20. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Gimana, Pak?

21. KETUA: SALDI ISRA

Sudah pernah mengajukan permohonan sebelumnya atau ini pertama sekali?

22. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pertama kali ini, Pak.

23. KETUA: SALDI ISRA

Bapak pernah melihat contoh permohonan, enggak, sebelumnya?

24. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Belum pernah, Pak.

25. KETUA: SALDI ISRA

Oh, jadi ini Bapak bikin saja, ya?

26. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya dan secara pengetahuan sendirilah, Pak.

27. KETUA: SALDI ISRA

Pengetahuan sendiri. Ya, Pak, silakan, apa yang Bapak mau sampaikan ini? Silakan!

28. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Pemilu dengan bunyi sebagai berikut. "Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Penjelasan. Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Pemilu ialah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, umum, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila.

29. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi, Pak? Silakan!

30. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Bersama ini bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F, dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, saya ajukan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Mahkamah.

31. KETUA: SALDI ISRA

Ya, terus, apa lagi, Pak?

32. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bersama ini ingin juga bermaksud mengajukan permohonan (judicial review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 1 ... tentang Undang-Undang Pemilu Pasal 1 Nomor 27 (Undang-Undang Pemilu) beserta penjelasannya terhadap hukum dasar, dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 1

Nomor 27 dengan bunyi sebagai berikut, "Peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penjelasannya, pada Pasal 1 Nomor 27 Undang-Undang Pemilu ialah peserta pemilu untuk Anggota DPR adalah partai politik. Pasal 1 Nomor (...)

33. KETUA: SALDI ISRA

Yang itunya enggak usah dibacakan, Pak. Sudah jelas kelihatannya, Pak, sama kami. Lanjutkan apa yang lain mau Bapak bacakan?

34. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ini, Pak.

35. KETUA: SALDI ISRA

Yang di bawah itu, Pak, yang 1.1 di halaman berapa itu, halaman 2, ya?

36. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

37. KETUA: SALDI ISRA

Silakan bacakan!

38. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pasal 1 Nomor 27 Undang-Undang Pemilu, beserta penjelasannya ini dimohonkan diuji terhadap burung garuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan terhadap hukum dasar yang tidak tertulis, serta terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Burung Garuda adalah lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua.
3. Hukum dasar yang tidak tertulis ialah terletak di sampingnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu berlaku juga untuk kedaulatan rakyat, sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa

Indonesia termasuk para pahlawan Negara Republik Indonesia yang di dalamnya ada ayahnya kakek, dan nenek saya yang juga merupakan perwujudan dari dan/atau terhadap di dalamnya terdapat hak-hak warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai berikut.

Pak, sebelum saya bacakan, saya minta izin. Mungkin ini hukum dasar yang saya inspirasikan menurut cara pikir saya sebagai manusia.

39. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

40. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Hukum dasar yang tidak tertulis: a. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli.

41. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus?

42. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

b. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan orang-orang bangsa Indonesia asli.

43. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

44. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

c. Rakyat berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

d. Anggota DPR ialah orang-orang bangsa Indonesia asli.

45. KETUA: SALDI ISRA

Terus? Kalau yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya enggak usah dibacakan, ya, kita sudah ... sudah ... sudah baca ini. Apalagi yang mau Bapak sampaikan ini?

46. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dalam ilmu komunikasi politik untuk mempertahankan kedudukan dan kekuasaan adalah sangat penting dan/atau demi kepentingan pribadi atau demi kepentingan partai politik itu sendiri. Maka, sangat perlu disusun strategi-strategi politik (politik adalah pemanfaatan). Untuk mempertahankan kekuasaan tersebut tanpa ada memikirkan kepentingan orang banyak dan/atau kepentingan rakyat sebagaimana tertulis pada Pasal 33 (...)

47. KETUA: SALDI ISRA

Pak Alamsyah?

48. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak?

49. KETUA: SALDI ISRA

Kami sudah baca itu, Pak, ya. Bapak langsung ke Kewenangan Mahkamah terus juga Kedudukan Hukum. Nah, sekarang Bapak jelaskan Kedudukan Hukum Bapak di halaman berikutnya!

50. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kedudukan Hukum.

51. KETUA: SALDI ISRA

Eenggak ada halaman ini, Pak ya?

52. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oh, ya, nanti kita kasih halaman, Pak.

54. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Maaf, Pak ya. Soalnya saya apa ... belum terpikir ke situ, Pak. Untuk memasukkan berkas ini saja, saya bisa diterima sudah bersyukur, Pak.

55. KETUA: SALDI ISRA

Alhamdulillah. Bapak langsung ke Kedudukan Hukum, Pak, ya?

56. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Keudukan hukum Pemohon, Pak?

57. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

58. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo dikualifikasikan perorangan Warga Negara Indonesia, yang telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 Nomor 1 dan/atau ketentuan Pasal 1 Nomor 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin sehingga mempunyai hak untuk memilih.

Kerugiannya atau Pemohon, dalam hak-hak konstitusionalnya terhadap Pasal 1 Nomor 1 ialah kepada hak pilih Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia pada Pemilu Serentak Tahun 2019, pada kertas surat suara pilpres yang dan/atau Pemohon menggunakan hak pilihnya.

Kerugian nyata Pemohon kedua ialah Pemohon sudah mulai percaya pada konsep ... konteks yang namanya pertandingan pemilu, khususnya pilpres. Yang selama ini tidak pernah Pemohon menggunakan hak pilihnya pada pemilu-pemilu yang sebelumnya, seperti pemilu pada tahun 2004, 2019, dan 2014.

Kerugian nyata Pemohon ketiga ialah pilihan Pemohon tidak bisa memenangkan pemilu presiden pada tahun 2019 dikarenakan adanya kecurangan dari salah satu peserta pilpres yang menyuap suara rakyat (politik uang). Demi Allah, Pemohon melihat, mendengar, dan menyaksikan secara langsung peristiwa itu di depan mata, kepala Pemohon sendiri (Bukti P.3).

59. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

60. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Serta ... serta peserta pemilu yang lain seperti pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten di tempat tinggal Pemohon di Desa Tanjung Botung, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Dan bukti-bukti yang sudah disidangkan se ... disidangkan dalam sengketa pemilu pilpres khususnya.

Di samping itu ialah Pemohon mengetahui tim pelaksana penyuap tersebut (politik uang) yang membayar suara rakyat dan orang yang menyuap, serta kepada orang yang disuap (Bukti P.4).

61. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Bapak langsung ke alasan permohonan, ya, ke Posita, Pak!

62. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Yap ... te ... terima kasih (...)

63. KETUA: SALDI ISRA

Yang tadi kita sudah baca juga.

64. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA

Ke Posita, halaman berapa itu? Susah ini, ndak ada halamannya ini!

66. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Maaf, ya, Pak. Dengan sekali lagi, saya meminta maaf.

67. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

68. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Karena (...)

69. KETUA: SALDI ISRA

Kita sudah maafkan, Pak. Nanti lebaran kita maaf-maafkan lagi. Terus, Pak!

70. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Alasan Pemohon (Posita). Alasan Pemohon. Alasan Permohonan Pemohon untuk pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 1 Nomor 1 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

A. Hati dan jiwa Pemohon belum bisa menerima dan/atau mengikhhlaskan hak pilih Pemohon yang Pemohon meng ... pergunakan pada Pemilu Serentak Tahun 2019, khususnya pada pemilu pilpres, karena ... dikarenakan salah satu calon presiden dan wakil presiden berbuat curang atau melakukan penyuapan, money politics, tepatnya membayar suara rakyat. Secara manusiawi dan cara pikir Pemohon, Pemohon belum ikhlas atas pilihan Pemohon yang diputuskan oleh su ... perolehan suara dan pemenang oleh KPU (dalil naqli).

71. KETUA: SALDI ISRA

Itu dalil naqlinya, ya (...)

72. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

B (...)

73. KETUA: SALDI ISRA

Bapak langsung ke alasan Pemohon yang berikutnya, di posit ... Pemohon ... Posita berikutnya. Apa lagi?

74. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Alasan Pemohon ... Alasan Permohonan Pemohon untuk Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 1 Nomor 27, terhadap hukum dasar yang tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Nomor 27 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 ialah peserta pemilu adalah partai politik atau anggota DPR ... untuk anggota DPR. Maaf, Pak.

75. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

76. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya bacakan sekali lagi, Yang Mulia, dengan segala hormat. Peserta pemilu adalah partai politik untuk anggota DPR, dalam arti kata yang boleh mengikuti pertandingan untuk pemilu anggota DPR hanyalah partai politik saja, dan tidak diperbolehkan perorangan menjadi peserta pemilu untuk anggota DPR.

77. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Yang B, C, D-nya kita anggap dibacakan, Pak, ya.

78. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

79. KETUA: SALDI ISRA

Bapak langsung ke Petitum saja, Pak! Terakhir.

80. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Terima kasih, Yang Mulia. Dengan segala hormat, saya membacakan Petitum.

81. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

82. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Atau yang ada di dalam hati saya sebagai manusia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

84. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan ... permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya.

Memerin ... dua. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan Pemunggaran Suara Ulang (PSU) khusus Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di seluruh TPS di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar fair play.

Nota b. KPU 50% peserta anggota TKN dan 50% anggota BPN. Berdasarkan burung garuda, Bhinneka Tunggal Ika, hukum dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

85. KETUA: SALDI ISRA

Ya, jadi, Bapak minta anggota KPU itu separuh-separuh, ya? Separuh dari TKN, separuh dari BPN. Begitu, ya?

86. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Biar adil, Pak.

87. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

88. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau bisa.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Lanjut Poin 3, Pak!

90. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Tiga. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau Pasal 1 Nomor 1 dan Nomor 27 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, hukum dasar yang tidak tertulis, Pancasila, dan bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat. Maaf, Yang Mulia (...)

91. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

92. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

(Conditionally constitutional).

93. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

94. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya juga belum paham ini artinya, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA

Ya. silakan, Bapak!

96. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dan menghilangkan bunyi Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 suku kata *bebas* dan *rahasia*.

97. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus?

98. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pasal 1 nomor 1 dan nomor 27 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tidak (...)

99. KETUA: SALDI ISRA

Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

100. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kekuatan hukum mengikat.

101. KETUA: SALDI ISRA

Nomor 5-nya agak dikeraskan, Pak.

102. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

5. Menyatakan Saudara Alamsyah Panggabean berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan hanya untuk satu kali kesempatan saja. Diangkat langsung menjadi anggota DPR RI non partai politik periode 2019-2024.

103. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

104. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Nomor 6. Dari lubuk hati yang paling dalam Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia jangan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

105. KETUA: SALDI ISRA

Sebagian boleh ditolak berarti, Pak, ya?

106. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Apa, Pak?

107. KETUA: SALDI ISRA

Kan Bapak ... "Jangan menolak Permohonan untuk seluruhnya" sebagian boleh ditolak kalau begitu.

108. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Kalau mana yang terbaiklah, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA

Nah, itu. Terus, Pak. Terus?

110. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Apabila permohonan Pemohon pada poin ke-dua dianggap bisa menimbulkan kegaduhan baru dalam sejarah reformasi Bangsa Indonesia, Permohonan Pemohon tersebut jangan dikabulkan. Akan tetapi, Pemohon belum bisa mengikhlaskannya secara manusiawi.

Delapan, memerintahkan putusan ... pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

111. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan yang terakhir itu, Pak.

112. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Angka V. Permohonan pemeriksaan prioritas, mengingat Presiden dan Wakil Presiden ... satu, mengingat Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan anggota DPR RI terpilih pada pemilu tahun 2019 belum dilantik seutuhnya.

Dua, pada tahun 2009 Saudara Alam (...)

113. KETUA: SALDI ISRA

2019 atau 2009 ini, Pak?

114. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

2009, Pak.

115. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

116. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pada tahun 2009, Saudara Alamsyah Panggabean ikut serta dalam Pemilu Calon Legislatif DPRD Kabupaten Padang Lawas Dapil I, Kecamatan Barumon, Provinsi Sumatera Utara.

117. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

118. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Tiga, Pada tahun 2012 sampai 2014, Saudara Alamsyah Panggabean menjadi staf ahli di Panwascam Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas. Dan pada tahun 2018 cuma 4 bulan masa kerja.

119. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Apalagi, Pak?

120. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Demikian permohonan pengujian (judicial review) ini saya sampaikan. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan kearifannya, saya ucapkan terima kasih.

Indonesia, 21 Agustus 2019. Alamsyah Panggabean. Terima kasih, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih.

122. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dengan segala hormat.

123. KETUA: SALDI ISRA

Pak Alamsyah, itu Poin Nomor 5 itu, Bapak pernah jadi calon, ya?

124. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Pernah, Pak.

125. KETUA: SALDI ISRA

Itu untuk anggota DPRD?

126. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

DPRD kabupaten.

127. KETUA: SALDI ISRA

Oh, yang sekarang nomor 5 ini Bapak minta supaya diangkat menjadi calon anggota DPR RI, ya, dari non partai politik?

128. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Insya Allah, Pak, kalau bisa.

129. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Alamsyah. Bapak sudah menyampaikan permohonan Bapak dan kami sudah mendengar dengan baik, bahkan sebelum masuk ruang sidang ini, kami sudah membaca Permohonan Bapak dan sekarang Bapak dengarkan, ya, saran dari Majelis Hakim, ya, Pak, ya.

130. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

131. KETUA: SALDI ISRA

Bapak ada bawa pena, enggak?

132. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bawa, Pak.

133. KETUA: SALDI ISRA

Ini karena Bapak di Pekanbaru, Bapak ini banyak-banyak asap sekarang itu, flu, Bapak, saya lihat itu.

134. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Semalam baru kena flunya ini, Pak.

135. KETUA: SALDI ISRA

Ya, nanti pakai masker, Pak, ya.

136. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak, terima kasih atas perhatiannya.

137. KETUA: SALDI ISRA

Ya, sama-sama. Pertama, kita minta ... apa namanya ... saran, catatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih, dipersilakan.

138. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Pak Alam?

139. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya Bapak bisa mendengar suara saya dengan jelas, ya?

141. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sangat jelas, Bu.

142. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Panggilannya siapa Alam atau Alamsyah? Panggilannya Pak Alam, boleh ya?

143. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Boleh, itu lebih baik.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lebih baik, Pak Alam, gitu ya. Pak Alam ini saya boleh tahu pendidikannya apa, Pak?

145. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya lulusan terakhir SMA.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

SMA. SMA, ya?

147. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

He em. Kemudian seniman juga, Pak?

149. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Seniman apa, Pak? Seniman apa boleh tahu?

151. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Seniman seni lukis, Bu. Saya orang reklame.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, biasa melukis, ya?

153. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sekalian seni musik.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, baik. Jadi, baru pertama kali ini ya, Pak, ya mengajukan permohonan?

155. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Tadi mengatakan bersyukur permohonan bisa diterima, kenapa Pak, kok bisa mengatakan bersyukur tadi, Pak?

157. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Begini, Bu. Pertama-tama, saya menulis Permohonan ini pasal yang saya ajukan itu tidak ada kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang saya baca di Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Saya tidak membaca Undang-Undang Pemilu, setelah saya masuk Kepaniteraan dikasih ... dikasih pemberitahuan apabila Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diuji di Mahkamah Konstitusi, ini bukan merupakan kewenangan Mahkamah, menurut Panitera.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, jadi sudah pernah ke MK, Pak, ya? Sudah ke MK?

159. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya, ke MK, ya.

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ke MK pada waktu mengajukan ini.

161. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Waktu mengajukan Bu. Jadi (...)

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini dibawa langsung ke MK Pak, ya permohonan ini ya?

163. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Dibawa langsung, Bu.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibawa langsung.

165. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ketika tanggal 12 sebelum ... 1 hari sebelum ulang tahun Mahkamah Konstitusi, saya sudah di Jakarta.

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Baik, begini, Pak. Kalau Bapak ingin mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke MK, ya, Pak, ya.

167. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

He em.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak harus membaca dengan cermat ketentuan dari undang-undang atau norma ya, dari undang-undang itu, yang Bapak rasakan ada pelanggaran hak konstitusional. Bapak paham itu ya?

169. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, kebetulan yang Bapak mohonkan ini kan adalah Pasal 1, bukan nomor nulisnya, Pak, ya. Saya perbaiki sekalian, ya.

171. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ditulisnya adalah Pasal 1 angka 1, yang Bapak ajukan itu kan?

173. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

He em.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Pemilu, ya, Pak, ya?

175. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Bapak tahu enggak, Pasal 1 itu isinya apa, Pak? Ketentuan umum kan? Dari Undang-Undang Pemilu, Pak.

177. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Itu kan tentang ketentuan umum, Pak.

179. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

He em.

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kan, Pak. Ketentuan umum itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, nanti dibaca, Pak, ya. Itu adalah isinya definisi, pengertian, singkatan, seperti itu, Pak, ya. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau Bapak kemudian Pasal 1 angka 1 itu kan, isinya adalah definisi, Pak. Definisi tentang apa itu pemilihan umum? Kan begitu, Pak?

181. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

He em.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Pemilihan umum adalah kan begitu, Pak?

183. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR dan seterusnya. Itu kan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pemilihan umum atau pemilu. Kan begitu Pak definsinya. Kemudian yang angka 27 itu, definisi juga. Definisi tentang peserta pemilu. Betul, kan, Pak?

185. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu. Ya, Bu.

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Apa yang dimaksud dengan peserta pemilu? Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD. Dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Itu kan definisi, Pak. Ya, definisi Pak.

187. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Definisi, Bu.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Lah, definisi itu dua-duanya Pak, ya. Lah dari definisi ini kalau dalam pikiran Bapak atau yang Bapak rasakan, Pak Alam rasakan. Apa, Pak, yang bermasalah di situ, Pak? Apa yang Bapak rasakan masalah? Ya. Apakah ada masalah dengan definisi itu? Nah itu harus Bapak pikirkan dulu, ya, Pak ya. Kalau kemudian definisinya ini bermasalah, ya pasal lainnya bermasalah semua nanti, Pak. Jadi, Bapak harus pikirkan betul di situ, apakah ada persoalan konstitusional terkait dengan definisi yang ada dalam Pasal 1 angka 1 dan pasal ... apa namanya ... Pasal 1 angka 27, ya, Pak, ya?

189. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Nah itu yang harus Bapak inikan, kalau ndak ada ... apa namanya ... persoalan, ya harus Bapak pikirkan, mengapa kemudian dijadikan masalah? Begitu Pak, ya.

Lah kemudian, kalau memang ada masalah, apakah masalahnya itu kemudian berkaitan dengan Undang-Undang Dasar? Nah ini kan Bapak menyebutkan Undang-Undang Dasarnya banyak sekali, Pak. Enggak usah sebanyak itu, Pak, ya.

191. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ini ada Pasal 1 angka 2 sampai Pasal 28F dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira terlalu ... apa namanya ... banyak, gitu lho, Pak. Dan tidak Bapak uraikan satu per satu. Mestinya Bapak lihat dulu lho ya, lihat permohonan yang sudah pernah ada, terus Bapak lihat, pelajari dulu di situ, Pak, pelajari dulu. Bagaimana sebetulnya mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu Bapak pelajari dulu, Pak. Di website bisa dibuka, Pak. Nanti Bapak buka sebentar, Bapak pelajari dulu, Bapak lihat di situ. Ya, lah kemudian (...)

193. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Saya (...)

194. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Setelah Bapak cek begitu, Bapak bisa lihat apa alasannya, kok kemudian mengajukan itu, ya? Nah, kalau begitu nanti kelihatan juga, kaitannya dengan apa yang mau diminta petitumnya itu. Kalau petitumnya yang Bapak buat ini kan ada berapa ini kan? Ada delapan petitum ini, Bapak lihat nanti ada enggak itu ... apa namanya ... sistematika pengajuan yang Bapak sampaikan ini memang tidak lazim, Pak. Mengajukan kemudian sampai Bapak ikhlas, tidak ikhlas itu tidak ada di sini, Pak, urusannya. Petitum itu hanya isinya, apakah ya ada pertentangan atau tidak, gitu loh. Supaya tidak memiliki kekuatan berlaku mengikat lagi, gitu loh, Pak. Bisa kemudian tidak mengikatnya atau mengikatnya itu dia diberikan syarat seperti itu, Pak, ya.

Jadi, ini kalau yang Bapak sebutkan 1 sampai 8 ini memang kurang lazim, Pak, dalam Permohonan. Itu sekali lagi, ini memang Bapak harus kemudian melihat, ya, saya ulangi lagi melihat di website-nya MK mengenai bagaimana sistematika mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, Pak.

195. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu.

196. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Dibuka lagi, dilihat lagi di situ, Pak, ya. Baru kemudian Bapak bisa paling tidak, ya, kalau mau diteruskan, misalnya gitu, tapi kalau tidak, ya, tidak apa-apa, begitu ya. Monggo, silakan.

Itu saya kira penting sekali, Pak. Bapak lihat, ya. Termasuk dibuatkan halamannya juga, ya. Ya, jadi kalau begitu nanti ini, ya artinya rombakannya sangat total, begitu Pak, ya. Bukan kami tidak ingin menerima, tapi ini sesuai dengan sistematika dalam pengujian undang-undang di MK, Pak, ya. Saya kira begitu ya, Pak. Bisa dipahami, Pak?

197. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Bisa, Bu.

198. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik.

199. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Di bagian apa tadi (...)

200. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya?

201. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Mohon, permisi, Yang Mulia. Di bagian apa tadi pemahamannya? Pengajuannya?

202. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Bapak buka website-nya. Bapak buka website-nya MK, website ... website-nya MK, Bapak buka nanti saja, enggak usah sekarang, ya. Dibuka, terus Bapak lihat bagaimana sebetulnya sistematika dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di MK, ya. Begitu, Pak ya.

203. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, terima kasih.

204. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Gitu, Pak, ya.

205. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Bu. Terima kasih, Bu.

206. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik. Terima kasih kembali, Pak.

207. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Sekarang Yang Mulia Hakim Konstitusi Dr. Suhartoyo, dipersilakan.

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara Alamsyah, ya?

209. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ini Permohonan Saudara ini banyak sekali kekurangannya. Jadi yang disampaikan Ibu tadi kalau masih tetap akan diajukan harus dirombak total. Untuk itu, Saudara diminta untuk melihat website-nya MK bagaimana model-model permohonan yang benar itu.

Jadi sederhananya begini, Saudara Alamsyah.

211. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Yang Mulia.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Permohonan itu hanya memuat empat hal, disamping identitas Saudara yang ada di depan ini, ya kan. Setelah itu nanti yang Saudara muat satu ... ditulis! Kewenangan Mahkamah Konstitusi, satu. Nanti diisi kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti uraian Saudara ini.

Kemudian yang kedua, Kedudukan Hukum (Legal Standing), yang kedua itu.

Kemudian yang ketiga, Alasan Permohonan atau Posita, seperti ini sudah benar ini, tapi nanti alasan-alasan Saudara bisa perbaiki.

Kemudian yang terakhir Petitum, Petitum ditulis empat. Jadi hanya memuat empat hal besar itu.

Jadi, nanti yang tidak perlu dibuang saja, ya. Seperti pendahuluan ini terlalu banyak, ini dibuang saja nanti. Terus hukum dasar yang ditulis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini dibuat semua, langsung naikkan saja kewenangan Mahkamah itu pada pertama ditulis I, benar sudah betul ini. Hanya masalahnya nanti substansinya, alasan-alasan di dalamnya itu bisa supaya Saudara perbaiki mencontoh petunjuk-petunjuk yang ada di website itu.

Paham, ya, Alamsyah, ya?

213. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak. Terima kasih.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Paham, ya. Kemudian, saya ingatkan lagi, untuk Petitum itu tidak bisa Petitum seperti ini. Mengabulkan permohonan ... coba Saudara buka di Petitum, buka Petitumnya itu! Terakhir itu.

215. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Buka, ya. Petitum Saudara kan ada nomor 1 ini mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya, ini boleh seperti ini.

Nah, nomor 2 ini tidak bisa, ini bukan MK yang bisa memerintahkan kalau dalam pengujian undang-undang, kecuali ada sengketa, sengketa pilpres kemarin, memerintahkan pemungutan suara ulang bisa, tapi kalau pengujian norma undang-undang, pasal daripada sebuah undang-undang tidak bisa kita memerintahkan pemungutan suara ulang. Jadi nanti Alamsyah coret saja, ini enggak bisa ini, supaya Saudara paham, ya.

Kemudian, 3, menyatakan materi muatan ini bisa saja seperti ini, tapi apakah bisa seperti yang disampaikan Prof. Enny tadi bahwa Pasal 1 angka 1, kebetulan nomor 1 ini, nomor tujuh ini bisa dipersoalkan konstitusionalitasnya, itu harus Saudara ... kalau pun ada persoalan

konstitusionalitas, jangan ditulis bertentangan dengan Burung Garuda, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... tulis! "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara bersyarat." Nah, ini maksud mau Saudara apa, tulis! Nanti kalau kami yang mencontohkan, malah dikira itu yang mau Saudara seperti itu salah lagi nanti.

Kemudian, "Yang menyatakan Saudara Alamsyah Panggabean berhak mendapatkan kemudahan," ini juga bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang nomor 5 ini dicoret saja. Ini nanti daripada enggak akan dipertimbangkan oleh MK karena bukan kewenangan MK itu.

Nomor 6 juga, "Dari lubuk hati yang paling dalam," juga bukan kewenangan MK, coret itu.

7, "Apabila permohonan Pemohon," ini juga bukan urusan MK, jadi coret saja.

Nah 8, ini memang kelengkapan dari yang nomor 2 tadi, boleh ditambahkan, angka 8 bisa dipertahankan.

Kemudian yang V, "Permohonan memeriksa prioritas," ini juga dibuang saja, ini enggak ada hubungannya ini ... apa ... Saudara pernah jadi staf ahli, pernah jadi anggota. Itu enggak penting. Jadi itu yang bisa saya tambahkan, nanti selebihnya Saudara baca-baca, ya, di website atau di permohonan-permohonan MK yang putusan-putusan MK itu kan, memuat permohonan Pemohon-Pemohon juga itu. Alamsyah, paham, ya?

217. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak Hakim.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Saudara bisa belajar di putusan-putusan MK yang dimuat di website MK. Bagaimana permohonan itu, dimuat semuanya di putusan itu ... bagian dari putusan, itu ada permohonan, Saudara bisa mencontoh mana yang bisa dipakai untuk Saudara sesuai dengan kasus Saudara, mana yang tidak kan, bisa dipilah-pilah nanti. Paham, ya, Alamsyah, ya?

219. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

221. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Dr. Suhartoyo. Pak Alamsyah, Bapak sudah dengar, ya, semua nasihat, saran dari Majelis Panel, ya?

222. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

223. KETUA: SALDI ISRA

Jadi Bapak di ... apa ... sudah dinasihatkan, sekarang tergantung Bapak, apakah Bapak mau memperbaiki atau tidak memperbaiki, itu terserah. Bahkan kalau Bapak merasa tidak yakin, itu bisa menarik kembali permohonan. Ya, Pak Alamsyah, ya?

224. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

225. KETUA: SALDI ISRA

Nah, jadi itu. Nah, ini sesuai dengan ketentuan undang-undang, Bapak diberi waktu untuk melakukan perbaikan Permohonan paling lambat 14 hari sejak sidang kita hari ini, ya. Jadi, itu batas terakhirnya tanggal 8 Oktober 2009[Sic!] itu hari Selasa, Pukul 13.30 WIB, ya, Pak Alamsyah, ya?

226. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

227. KETUA: SALDI ISRA

Jadi catatan-catatan tadi, kalau Bapak merasa penting untuk melakukan perbaikan, Bapak perbaiki. Tapi kalau tidak, juga tidak apa-apa, nanti kami mungkin menganggap permohonan ini saja yang akan kami bahas kelanjutannya. Tapi kalau Bapak mau memperbaiki, batas waktu Bapak memperbaiki adalah paling lambat Selasa, 8 Oktober 2019, Pukul 13.30 WIB. Jadi, Bapak tidak perlu antar ke Jakarta, Pak Alamsyah, Bapak bisa kirim melalui email ke Mahkamah Konstitusi, ya.

228. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

229. KETUA: SALDI ISRA

Jadi enggak perlu juga mengeluarkan uang ke Jakarta, apalagi nanti kalau kabutnya tambah tebal di ... apa ... di Pekanbaru kan, tidak bisa juga pesawat mendarat nanti, Bapak bisa kirim dengan email saja, ya, Pak Alamsyah, ya?

230. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

231. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih. Jadi kalau Bapak tidak menyampaikan perbaikan sampai batas waktu yang kami tentukan, pada Selasa, 8 Oktober 2019, Pukul 13.30 WIB paling lambat, kami menganggap bahwa Permohonan ini saja nanti yang akan dibahas oleh Mahkamah. Ya, Pak Alamsyah, ya?

232. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Ya, Pak.

233. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Alamsyah. Ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup?

234. PEMOHON: ALAMSYAH PANGGABEAN

Sudah cukup, Yang Mulia Konstitusi.

235. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Dengan demikian, Pak Alamsyah sidang ... apa namanya ... Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 52/PUU-XVII/2019 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB

Jakarta, 25 September 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001